



## Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya

Ihyannisak Zain, Syahrizal Abbas, dan Zahratul Idami  
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jln. Putroe Phang No. 1 Darussalam Banda Aceh 23111  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Jln. Ar-Raniry No. 1 Darussalam Banda Aceh 23111  
[ihyan@mhs.unsyiah.ac.id](mailto:ihyan@mhs.unsyiah.ac.id); [syahrizalabbas@yahoo.com](mailto:syahrizalabbas@yahoo.com); dan  
[zahratulidami\\_isa@unsyiah.ac.id](mailto:zahratulidami_isa@unsyiah.ac.id)

*Received:* 28 Februari 2019; *Accepted:* 26 Juni 2019; *Published:* 22 Agustus 2019  
DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss2.art10

### Abstract

*The practice of Shari'a Court, especially rahn contracts in the form of standard clauses, still have a number of problems, including the norms of the contents of the contract. This study discusses first, whether the norms in the contents of the rahn contract on Sharia Pawnshop (pegadian Syariah) are in accordance with the provisions of Islamic law. Second, the urgency of notary involvement in the formulation of the Sharia pawnshop rahn contract clause in an effort to guarantee consumer protection. The methodology used in this research is a normative study with secondary data sources derived from legal materials, with a statutory and conceptual approach. This research concludes: first, the norm contained in the contents of the rahn contract on Sharia Pawnshop is not in accordance with the provisions of Islamic law because it contains the invalid (fasid) conditions of a contract. Second, the need for the involvement of a Notary Public to safeguard any predetermined rules regarding rahn contracts to be carried out, as well as efforts to ensure legal protection for consumers to secure the position between rahin and murtahin for it to become balanced for the rahn contract clause to be based on justice.*

*Keywords:* Contract clause; consumer protection; notary; rahn; shari'a Law

### Abstrak

Praktik Pegadian Syariah khususnya akad *rahn* yang berbentuk klausula baku masih terdapat sejumlah problematika, diantaranya adalah norma-norma dari isi akad. Penelitian ini membahas mengenai, *pertama*, apakah norma yang terdapat dalam isi akad rahn pada Pegadaian Syariah sudah sesuai menurut ketentuan hukum Islam? *Kedua*, apa urgensi keterlibatan notaris dalam perumusan klausula akad rahn Pegadaian Syariah sebagai upaya menjamin perlindungan konsumen? Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum, dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, norma yang terdapat dalam isi akad rahn pada Pegadaian Syariah belum sesuai menurut ketentuan hukum Islam karena mengandung syarat fasidnya suatu akad. *Kedua*, diperlukannya keterlibatan Notaris untuk menjaga setiap aturan yang telah ditentukan mengenai akad *rahn* dapat terlaksana, selain itu juga sebagai upaya menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen sehingga kedudukan antara rahin dan murtahin menjadi seimbang sehingga klausula akad rahn berlandaskan keadilan.

Kata-kata Kunci : Klausula akad; *rahn*; hukum Islam; perlindungan konsumen; notaris

## **Pendahuluan**

Praktik ekonomi syariah yang telah berkembang di Indonesia sebagian besar bertentuk lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank. Praktik ekonomi syariah di Indonesia pada mulanya memiliki landasan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Edaran Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Seiring perkembangannya, pada penghujung 2013, Bank Indonesia tidak lagi memiliki kewenangan dalam fungsi pengaturan dan pengawasan ekonomi syariah. Pengaturan dan pengawasan ekonomi syariah kemudian berpindah menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>2</sup> Sehingga saat ini praktik ekonomi syariah berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan utama sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional terletak pada norma dasar yang diberlakukan dalam proses interaksi kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, norma dasarnya yang berupa syariat islam yang harus diberlakukan secara menyeluruh (*kaffah*) baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, pengusaha maupun pemerintah.<sup>3</sup> Islam mengajarkan agar dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktik-praktik penindasan dan pemerasan. Tolong menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Bentuk tolong menolong tersebut salah satunya berupa pemberian ataupun pinjaman. Hukum Islam menekankan agar apa yang menjadi hak penerima gadai (*murtahin*) juga harus diperhatikan. Hal inilah yang menyebabkan pihak pemberi gadai (*rahin*) harus memberikan jaminan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*). Transaksi seperti ini termasuk bagian dari kegiatan muamalat yang disebut *rahn* atau gadai syariah. Apabila *rahin* tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang yang *Rahin* jadikan jaminan tersebut akan dijual secara lelang untuk melunasi pinjaman *rahin* tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 11

<sup>2</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 2 Maret 2019

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 15

<sup>4</sup> Susanti, "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang", *Jurnal Intelektualita*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Volume 5 Nomor 1, Juni 2016, hlm. 45

*Ar-Rahn* adalah akad yang menahan suatu barang (*al-ain*) yang berwujud konkrit dan memiliki nilai sebagai jaminan (*watsiiqah*) utang, dimana barang itu digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang ketika *rahin* tidak bisa membayar utang tersebut.<sup>5</sup> Sifat *ar-rahin* yakni sebagai salah satu akad *tabarru* (tolong menolong), karena *rahin* tidak mengharap suatu penggantian yang lebih dari yang telah pihak *murtahin* keluarkan. Sementara itu dalam ketentuan *fiqh* Islam menegaskan bahwa akad yang bersifat *tabarru* atau tolong menolong itu belum sah apabila belum terjadi proses serah terima barang yang menjadi objek akad (*al-Qabdhu*). Sehingga, sebelum terjadi serah terima, maka akad tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum atau dampak.<sup>6</sup>

Salah satu hal penting dalam pelaksanaan *rahn* yang merupakan bagian dari transaksi muamalat adalah akad atau perjanjian. Akad adalah persamaan ijab dan kabul sebagai pemberitahuan keinginan dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu konsekuensi hukum pada objeknya.<sup>7</sup> Setiap transaksi yang dilakukan lembaga keuangan bank ataupun non-bank diwujudkan dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam bentuk akad dengan klausula yang telah dibakukan. Akad dengan klausula yang telah dibakukan oleh pihak pelaku usaha tersebut dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya terjadi pada transaksi keuangan yang menggunakan prinsip konvensional namun juga terjadi pada transaksi keuangan yang menggunakan prinsip Hukum Islam.<sup>8</sup>

Akad dengan klausula baku pada lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah dapat menjadi alat bukti yang sah dan mengikat bagi para pihak untuk menjalankan masing masing hak dan kewajibannya. Selain itu akad juga menjadi sah karena di dalam akad tidak tercantum syarat-syarat yang tidak diperbolehkan. Namun dalam kenyataannya, akad dengan klausula baku tidak sepenuhnya menjalankan prinsip syariah berupa keseimbangan (*tawâzun*) kedudukan antara

---

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cetakan Pertama, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 107

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 108

<sup>7</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 68

<sup>8</sup>Trisadini Prasastinah Usanti, "Akad Baku pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah", *Jurnal Hukum Perspektif*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Volume XVIII Nomor 1, Januari 2013, hlm. 47.

para pihak. Salah satunya yaitu ketika menyusun perjanjian, *rahin* tidak diberikan peluang oleh pelaku usaha untuk memberikan pendapat dan saran.<sup>9</sup>

Larangan yang terdapat dalam suatu akad atau kontrak terkait dua hal yaitu isi akad dan bentuk penulisan akad. Dari segi isinya, suatu akad atau kontrak dilarang mencantumkan klausula-klausula yang memperlihatkan kedudukan antara para pihak yang tidak seimbang. Sedangkan dalam bentuk penulisannya, klausula-klausula tersebut harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen, sehingga konsumen memahami secara detail apa yang menjadi syarat dalam akad serta diletakkan pada posisi yang jelas terlihat dan terbaca oleh konsumen.<sup>10</sup>

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah menggunakan klausula akad baku dalam proses transaksinya, salah satunya dalam akad *rahn*. Sebagaimana diketahui bahwa produk akad *rahn* pada pegadaian syariah menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* merupakan akad yang menyatakan bahwa *rahin* setuju atas utang (*marhun-bih*) yang dilakukannya melalui penyerahan barang jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad yang menyatakan bahwa *rahin* sanggup dan setuju untuk melakukan pembayaran biaya perawatan dan penjagaan (*ujrah*) atas barang jaminan (*marhun*) dari utang (*marhun-bih*) yang timbul karena *rahin* menjalankan akad *rahn*.

Permasalahan timbul ketika isi dari beberapa klausula akad *rahn* pada pegadaian syariah menyampingkan keadilan dan perlindungan konsumen bagi pihak *rahin*. Penarikan biaya perawatan dan penjagaan pada akad *rahn* cenderung berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Klausula akad *rahn* menyebutkan bahwa biaya perawatan dan penjagaan yang penarikannya menggunakan akad *ijarah* dihitung kelipatan 10 hari, sehingga 1 hari di hitung

---

<sup>9</sup>Dwi Fidhayanti, "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)", *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Desember 2014, hlm. 134

<sup>10</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah)*, Yogyakarta, Pustaka Baru, 2018, hlm. 170

sama dengan 10 hari.<sup>11</sup> Apabila *rahn* menggadaikan barangnya selama 5 hari, maka ia harus membayar biaya perawatan dan penjagaan selama 10 hari. Sedangkan apabila *rahn* menggadaikan barang selama 11 hari, maka biaya perawatan dan penjagaannya dihitung selama 20 hari.<sup>12</sup>

Ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam akad *rahn* tersebut membutuhkan peran notaris sebagai perpanjangan tangan dari negara untuk menjaga agar tidak ada pihak yang terabaikan hak-haknya. Hal ini sejalan dengan kewenangan notaris untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau hal-hal yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan.<sup>13</sup> Selain itu notaris juga diberikan kewenangan melakukan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta.<sup>14</sup>

### **Rumusan Masalah**

Terdapat dua identifikasi masalah, *Pertama*, apakah norma yang terdapat dalam isi klausula akad *rahn* pegadaian syariah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam? *Kedua*, apa urgensi keterlibatan notaris dalam perumusan klausula akad *rahn* pegadaian syariah sebagai upaya menjamin perlindungan konsumen?

### **Tujuan Penelitian**

Ada 2 tujuan penelitian ini, *Pertama*, menjelaskan norma yang terdapat dalam isi klausula akad *rahn* yang dibenarkan menurut ketentuan Hukum Islam. *Kedua*, menjelaskan pentingnya keterlibatan notaris dalam perumusan isi klausula akad *rahn* pada pegadaian syariah.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif, Penelitian hukum secara normatif lebih mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif

---

<sup>11</sup> Berdasarkan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn pada Pegadaian Syariah yang penulis dapatkan sebagai Rahn pada tanggal 11 Agustus 2018 dan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn atas nama Sahudin tertanggal 29 April 2019.

<sup>12</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Pegadaian Syariah pada salah satu unit yang berada di Kota Banda Aceh dengan inisial RD tanggal 11 Agustus 2018

<sup>13</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>14</sup> Lihat Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris

dimana melihat hukum dari sudut norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.<sup>15</sup> Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>16</sup> Selain itu penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran agar dapat mengatasi suatu masalah tertentu.<sup>17</sup> Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Al-Quran, Hadits serta Ijma Ulama yang berhubungan dengan *Rahn*, Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Surat Bukti *Rahn* yang memuat akad *rahn* pada pegadaian syariah. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisa bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmu hukum yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, hasil-hasil penelitian, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum, dan makalah. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus bahasa dan kamus hukum.<sup>18</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penyajian dan pengolahan data dalam penelitian ini akan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah dan akan dilakukan analisis secara kualitatif.

---

<sup>15</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 8 Nomor 1, Januari-Maret 2014, hlm. 25

<sup>16</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 9

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 28

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 32

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kesesuaian Norma-Norma dalam Klausula Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah dengan Ketentuan Hukum Islam

Klausula akad *rahn* pada pegadaian syariah haruslah memenuhi ketentuan mengenai rukun dan syarat terbentuknya suatu akad. Rukun akad adalah ketentuan yang wajib ada dalam suatu akad atau transaksi, sedangkan syarat adalah ketentuan yang wajib ada dan berfungsi untuk melengkapi rukun.<sup>19</sup> Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu: syarat terjadinya akad (*syuruth al in'iqad*), syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*), syarat terjadinya akibat hukum akad (*syuruthan nafadz*) dan syarat mengikatnya akad (*syarthul luzum*).<sup>20</sup>

Rukun pertama dari akad *rahn* yaitu adanya dua atau lebih para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*). Para pihak yang membuat akad ini harus memenuhi syarat terjadinya akad berupa kecakapan atau *ahliyyah*. Setiap transaksi dalam bisnis Islam mengedepankan adanya kecakapan untuk mencegah terjadinya kerugian. Kecakapan dalam konteks ibadah untuk melaksanakan kewajiban agama disebut dengan istilah *baligh*.<sup>21</sup> Sedangkan dalam transaksi bisnis, Islam memberikan istilah *rushd* (*prudence*) bagi seseorang yang dapat dipercaya dalam mengelola harta. Tingkatan *rushd* berbeda antar manusia. Dapat saja seseorang yang belum *baligh* tapi sudah memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi dan tentunya transaksi tersebut mendapatkan persetujuan dari walinya.<sup>22</sup>

Rukun kedua berupa pemberitahuan keinginan kedua belah pihak (*shigatul aqd*), memiliki dua syarat terjadinya akad yang wajib dipenuhi yaitu persamaan ijab dan qabul atau kesepakatan dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga mengenai objek akad, wajib melengkapi tiga syarat terjadinya akad yaitu objek itu dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan dan objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat mengenai tujuan akad wajib melengkapi satu syarat terjadinya akad, yaitu tidak berlawanan dengan ketentuan syara.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 27

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, *Op. Cit.*, hlm. 95

<sup>21</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, Cetakan Pertama, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014 hlm. 238

<sup>22</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cetakan Pertama, Prenadamedia, Jakarta, 2013, hlm. 125

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, *Op. Cit.*, hlm. 98

Syarat keabsahan akad pada pegadaian syariah sebetulnya terdapat beberapa ketimpangan. Ketimpangan tersebut mulai terlihat pada rukun yang kedua mengenai pernyataan kehendak para pihak. Kesepakatan yang terjadi antara pihak *rahin* dan *murtahin* tidak disertai dengan kebebasan bagi pihak *rahin* untuk memberikan pendapat dan saran terhadap isi mengenai syarat-syarat dalam klausula akad *rahn*. Bila pihak *rahin* menolak klausula akad *rahn* tersebut, maka kepentingan *rahin* tidak akan terpenuhi. Sehingga, *rahin* secara terpaksa akan menyetujui klausula tersebut, karena tidak mempunyai pilihan lain.

Akad *rahn* pegadaian syariah juga memuat klausula yang merusak keabsahan akad. Klausula tersebut mengenai besaran biaya perawatan dan penjagaan (*ujrah*) yang ditentukan oleh Pegadaian Syariah adalah kelipatan 10 hari sehingga 1 hari dihitung sama dengan 10 hari. Penarikannya pun berubah-ubah berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan.<sup>24</sup> Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, pegadaian syariah dibolehkan melakukan penarikan biaya perawatan dan penjagaan. Mengenai penarikan biaya perawatan dan penjagaan ini tidak dibenarkan ditarik berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>25</sup> Penarikan biaya perawatan (*mu'nah*) juga terjadi pada akad *rahn* yang menjadikan emas sebagai jaminannya. Dalam prakteknya, besaran penarikan juga dihitung kelipatan 10 (sepuluh) hari. Namun dalam klausula akad *rahn* dengan jaminan emas, jumlah besaran penarikan biaya perawatan (*mu'nah*) tidak dicantumkan. Pemberitahuan dilakukan oleh pihak pegadaian syariah ketika *rahin* telah menandatangani akad *rahn* tersebut.<sup>26</sup>

Penulis mencoba mempelajari lebih lanjut hal apa yang mendasari penarikan biaya perawatan dan penjagaan (*ujrah*) dan biaya perawatan (*mu'nah*) yang berubah-ubah dan dihitung dengan kelipatan 10 hari. Untuk mendapatkan data yang akurat penulis terlibat langsung dengan kegiatan transaksi akad *rahn* sebagai *rahin* atau konsumen dengan cara menggadaikan barang di pegadaian syariah.

---

<sup>24</sup> Berdasarkan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn pada Pegadaian Syariah yang penulis dapatkan sebagai Rahin pada tanggal 11 Agustus 2018 dan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn atas nama Sahudin yang didapatkan pada tanggal 29 April 2019.

<sup>25</sup> Lihat dalam ketentuan umum Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Nomor 4.

<sup>26</sup> Berdasarkan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn dengan jaminan emas pada Pegadaian Syariah yang penulis dapatkan sebagai Rahin pada tanggal 07 Agustus 2018 dan Surat Bukti Rahn dengan jaminan emas pada Pegadaian Syariah atas nama Okta Marmi Delima yang didapatkan pada tanggal 16 April 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di pegadaian syariah adalah karena faktor risiko yang harus mereka tanggung apabila sewaktu-waktu pihak *rahin* tidak melunasi hutangnya dan risiko-risiko lainnya yang timbul di kemudian hari. Selain itu juga untuk memperoleh keuntungan dari transaksi akad *rahn* tersebut.<sup>27</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa para *fuqaha* memiliki pendapat yang berbeda mengenai biaya yang dikeluarkan untuk *marhun* (barang jaminan). Menurut Ulama Hanafiyah, biaya yang dikeluarkan untuk merawat dan menjaga *marhun* dibagi dua antara *rahin* sebagai pemilik barang dengan *murtahin* sebagai pihak yang dibebani untuk menjaga *marhun*.<sup>28</sup> Semua biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan *marhun* serta keutuhannya merupakan kewajiban *rahin*. seperti jika menggadaikan tanah, maka *rahin* berkewajiban mengairi, membuat saluran pengairan, membayar pajak pendapatannya, karena biaya tersebut dibutuhkan untuk keutuhan harta yang dimiliki. Sedangkan setiap sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga *marhun*, merupakan kewajiban *rurtahin*. Seperti biaya yang dikeluarkan untuk membayar orang yang menjaga *marhun* atau biaya yang dikeluarkan untuk membayar tempat yang digunakan untuk menyimpan *marhun*. Berdasarkan hal tersebut, maka di dalam akad tidak boleh disyaratkan upah atas perawatan yang dilakukan *murtahin* terhadap *marhun*, karena hal tersebut merupakan kewajibannya, sementara itu tidak ada upah dalam melaksanakan kewajiban.<sup>29</sup>

Mayoritas Ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah) berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi kewajiban dan tanggung jawab *rahin*. Baik biaya untuk merawat agar tetap utuh atau biaya untuk menjaganya. Namun penarikan biaya hanya sebatas berapa lama *marhun* berada di tangan *murtahin*.<sup>30</sup>

Klausula perpanjangan waktu dalam akad *rahn* menyebutkan bahwa apabila telah habis masa jatuh tempo dan *rahin* belum sanggup melunasi hutangnya. Maka

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Pegawai Pegadaian Syariah pada salah satu unit yang berada di Kota Banda Aceh dengan inisial FH pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cetakan Pertama, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 186

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 187

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 188

*rahin* dapat melakukan perpanjangan waktu dengan ketentuan membayar terlebih dahulu biaya perawatan dan penjagaan (*ujrah*) yang ada pada tempo sebelum perpanjangan dilakukan. Setelah itu perpanjangan waktu dalam akad *rahn* dapat dilakukan dengan penarikan biaya perawatan dan penjagaan (*ujrah*) yang baru lagi.<sup>31</sup>

Klausula yang sama juga penulis dapatkan pada akad *rahn* lain dengan jaminan emas. Akad tersebut menyebutkan apabila telah habis masa jatuh tempo dan *rahin* belum sanggup melunasi hutangnya, maka *rahin* dapat melakukan perpanjangan waktu dengan ketentuan membayar terlebih dahulu *mu'nah* (biaya) perawatan dan *mu'nah* (biaya) akad yang ada pada tempo sebelum perpanjangan dilakukan. Setelah itu, perpanjangan waktu dalam akad *rahn* dapat dilakukan dengan penarikan *mu'nah* (biaya) perawatan yang baru lagi.<sup>32</sup> Klausula akad *rahn* lain yang menjadikan emas sebagai jaminan menyatakan bahwa *rahin* sepakat apabila *marhun* (barang jaminan) telah melebihi 10 hari dari tanggal pelunasan dan belum diambil oleh *rahin*, maka akan dikenakan biaya penitipan yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku di *murtahin* atau sesuai yang tercantum di nota transaksi.<sup>33</sup>

Klausula akad *rahn* selanjutnya mengenai permintaan penundaan lelang menyatakan bahwa permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di *murtahin*.<sup>34</sup>

Klausula-klausula dalam isi akad *rahn* di atas jika dikaji menurut Ulama Syafi'iyah dikategorikan sebagai syarat yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan. Sehingga, syarat tersebut termasuk syarat yang dianggap tidak sah dan

---

<sup>31</sup> Berdasarkan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn pada Pegadaian Syariah disertai wawancara dengan Pegawai Pegadaian Syariah pada salah satu unit yang berada di Kota Banda Aceh dengan inisial RD yang penulis dapatkan sebagai Rahin pada tanggal 11-Agustus 2018 dan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn atas nama Sahudin yang didapatkan pada tanggal 29 April 2019.

<sup>32</sup> Berdasarkan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn dengan jaminan emas pada Pegadaian Syariah yang penulis dapatkan sebagai Rahin pada tanggal 07 Agustus 2018 dan Surat Bukti Rahn dengan jaminan emas pada Pegadaian Syariah atas nama Okta Marmi Delima yang didapatkan pada tanggal 16 April 2019.

<sup>33</sup> Berdasarkan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn pada Pegadaian Syariah yang penulis dapatkan sebagai Rahin pada tanggal 11 Agustus 2018 dan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn atas nama Sahudin yang didapatkan pada tanggal 29 April 2019.

<sup>34</sup> Berdasarkan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn dengan jaminan emas pada Pegadaian Syariah yang penulis dapatkan sebagai Rahin pada tanggal 07 Agustus 2018 dan Surat Bukti Rahn dengan jaminan emas pada Pegadaian Syariah atas nama Okta Marmi Delima yang didapatkan pada tanggal 16 April 2019.

tidak boleh berlaku, namun akad *rahn* yang ada tetap sah. Selain itu, klausula-klausula dalam akad tersebut juga melanggar sifat dari akad *rahn* itu sendiri. *Rahn* sejatinya adalah akad yang bersifat *tabarru* (tolong-menolong) karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak *rahin* kepada pihak *murtahin* tidak mengharap penggantian yang lebih dari apa yang telah pihak *murtahin* keluarkan.<sup>35</sup>

Menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah, klausula-klausula di atas adalah syarat yang *fasid*, yaitu syarat yang berlawanan dengan maksud akad. Misalnya, syarat apabila telah lewat waktu pembayaran dari tenggat waktu telah diperjanjikan dan barang yang digadaikan tidak boleh dijual, mensyaratkan pilihan bagi *rahin* untuk menjalankan atau menghentikan transaksi akad. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam, hal ini disebut *al-khiyaar*.<sup>36</sup>

Penulis lebih cenderung setuju kepada apa yang disebutkan Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah, yang menghukumi akad *rahn* tetap sah namun memuat syarat yang *fasid*. Keberadaan akad *rahn* untuk memberikan kemaslahatan bagi *rahin* yang dalam keadaan kesusahan, namun kemaslahatan yang ingin dicapai ini tanpa mengenyampingkan keyakinan pihak *murtahin* terhadap pihak *rahin* dengan penyerahan *marhun* (jaminan).

Klausula lainnya dari akad *rahn* menyebutkan bahwa *rahin* dinyatakan setuju apabila uang kelebihan lelang dalam jangka waktu satu tahun tidak diambil, maka akan disalurkan sebagai sedekah oleh *murtahin*. Namun jika uang hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban *rahin*, berupa *marhun-bih*, *ujrah*, biaya proses lelang (jika ada), dan bea lelang maka *rahin* wajib membayar kekurangan tersebut.<sup>37</sup>

Klausula serupa juga penulis temukan dalam akad *rahn* dengan jaminan emas yang menyatakan *rahin* setuju jika penyaluran uang kelebihan lelang setelah dikurangi *marhun-bih* (uang pinjaman), *mu'nah*, biaya perawatan *marhun* (jaminan) dalam proses lelang (jika ada) dan bea lelang sebagai sedekah yang pelaksanaannya dilakukan oleh *murtahin* apabila tidak diambil dalam jangka

---

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa... Op. Cit.*, hlm. 119

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 121

<sup>37</sup> Berdasarkan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn pada Pegadaian Syariah yang penulis dapatkan sebagai Rahin pada tanggal 11 Agustus 2018 dan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn atas nama Sahudin yang didapatkan pada tanggal 29 April 2019.

waktu satu tahun.<sup>38</sup> Pegadaian syariah tanpa persetujuan *rahin* di awal akad, meminta *rahin* mengalihkan hak miliknya kepada pegadaian syariah dengan ketentuan waktu tertentu. Akad *rahn* menurut ketentuan Hukum Islam tidak membenarkan pengalihan hak milik *rahin* selaku pemberi gadai kepada *murtahin* selaku penerima gadai. Mengenai hal ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah Saw:<sup>39</sup> “Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya”.

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a:<sup>40</sup>

*“Setiap bentuk syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah (bertentangan dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran) maka syarat tersebut batal dan tidak sah, meskipun sampai seratus syarat sekalipun, ketetapan hukum dan syarat Allah SWT adalah yang paling benar dan paling kuat”*

Islam mengajarkan cara agar suatu transaksi atau akad dalam pengambilan keuntungan selaras dengan ketentuan syariah. Maka harus terlebih dahulu mengevaluasi akad terhadap tiga unsur *iwad* yaitu risiko, kerja atau usaha dan tanggung jawab.<sup>41</sup>

Klausula akad *rahn* yang telah penulis jabarkan di atas, dalam hal risiko, kerja atau usaha dan tanggung jawab cenderung lebih dibebankan kepada pihak *rahin*. Penarikan biaya perawatan dan penjagaan yang ada di pegadaian syariah dilimpahkan kewajibannya kepada pihak *rahin*. Penarikan biaya perawatan dan penjagaan tersebut tidaklah sebesar yang terjadi pada pegadaian konvensional. Namun dalam Islam ketika dalam pinjaman terdapat tambahan atas pokok, baik sedikit maupun banyak, maka hal tersebut termasuk dalam transaksi yang dilarang karena mengandung unsur riba. Seharusnya perhitungan biaya perawatan dan penjagaan dilakukan per hari sesuai pemakaian.

Riba dalam jenis transaksi ini telah memenuhi semua unsur riba seperti tambahan dari modal dan waktu yang menyebabkan tambahan. Selain itu keuntungan (*interest*) yang ada di dalam syarat akad melahirkan harta karena

---

<sup>38</sup> Berdasarkan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn khusus emas pada Pegadaian Syariah yang penulis dapatkan sebagai Rahin pada tanggal 07 Agustus 2018 dan Surat Bukti Rahn dengan jaminan emas pada Pegadaian Syariah atas nama Okta Marmi Delima yang didapatkan pada tanggal 16 April 2019.

<sup>39</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, Op. Cit., hlm. 121

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 120

<sup>41</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 28

adanya waktu dan tidak ada lagi yang lain.<sup>42</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 :

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya”*

Dengan demikian syarat keabsahan akad yang tidak terpenuhi dalam isi akad *rahn* pada pegadaian syariah adalah *al-ikrah* (keterpaksaan), *al-dharar* (ada unsur kemudharatan atau kerugian), *al-syarthul fasid* (syarat-syaratnya rusak) serta mengandung unsur riba. Jika sudah mengandung unsur riba di dalamnya maka transaksi akad tersebut sudah merusak hakikat dari tujuan akad yang merupakan bagian dari rukun akad. Tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *syara'*, sedangkan unsur riba merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Ketika syarat keabsahan akad tidak terpenuhi, maka syarat akibat hukum dan syarat mengikatnya akad tidak berlaku.

### **Urgensi Keterlibatan Notaris dalam Perumusan Klausula Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah sebagai Upaya Menjamin Perlindungan Konsumen**

Penulis akan memaparkan terlebih dahulu beberapa isi klausula akad *rahn* yang dirumuskan tanpa keterlibatan notaris sehingga tidak menjamin perlindungan konsumen serta kaitannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Klausula pertama akad *rahn* menyebutkan bahwa *rahin* menerima dan setuju terhadap *marhun*, penetapan taksiran *marhun*, *marhun-bih*, tarif *ujrah*, biaya administrasi yang tertera pada surat bukti *rahn*, dan nota transaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *marhun-bih*.<sup>43</sup> Klausula yang sama juga terdapat dalam akad *rahn* dengan jaminan emas, namun terdapat sedikit perbedaan pada penyebutan tarif *ujrah* dimana penyebutannya adalah tarif *mu'nah*.

Melalui klausula inilah apapun yang menjadi ketentuan dalam akad *rahn* harus diterima dan dijalankan oleh pihak *rahin* dimulai dengan menyetujui

---

<sup>42</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Cetakan Ketiga, Amzah, Jakarta, 2017, hlm. 222

<sup>43</sup> Berdasarkan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn pada Pegadaian Syariah yang penulis dapatkan sebagai Rahin pada tanggal 11 Agustus 2018 dan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn atas nama Sahudin yang didapatkan pada tanggal 29 April 2019.

klausula lanjutan mengenai besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*ujrah*) yang ditentukan oleh pegadaian syariah adalah kelipatan 10 hari sehingga 1 hari di hitung sama dengan 10 hari. Klausula tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, mengenai hak-hak konsumen yaitu hak untuk memilih, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk didengar, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.<sup>44</sup> Klausula tersebut juga melanggar hukum perlindungan konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan diderita oleh konsumen dan penyampaian informasi bagi konsumen berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk demi kesempurnaan suatu produk.<sup>45</sup>

Klausula selanjutnya menyebutkan bahwa *rahin* dinyatakan setuju apabila uang kelebihan lelang dalam jangka waktu satu tahun tidak diambil akan disalurkan sebagai sedekah oleh *murtahin*, namun jika uang hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban *rahin* berupa *marhun bih*, *ujrah*, biaya proses lelang (jika ada), dan bea lelang maka *rahin* wajib membayar kekurangan tersebut.<sup>46</sup> Ketentuan tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausula baku yang menyatakan tindakan sepihak baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha.<sup>47</sup> Selain itu pelaku usaha juga tidak boleh mencantumkan klausula baku yang membuat berkurangnya manfaat atas atau berkurangnya harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa karena pemberian hak kepada pelaku usaha.<sup>48</sup>

Klausula selanjutnya menyebutkan bahwa *rahin* menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada *murtahin* sepanjang ketentuan yang

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>45</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>46</sup> Berdasarkan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn pada Pegadaian Syariah yang penulis dapatkan sebagai Rahin pada tanggal 11 Agustus 2018 dan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn atas nama Sahudin yang didapatkan pada tanggal 29 April 2019.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>48</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menyangkut hutang piutang dalam akad *rahn*.<sup>49</sup> Hal ini telah melanggar UU Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausula baku secara sepihak apabila bertujuan untuk membuat konsumen tunduk terhadap peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.<sup>50</sup>

Akad *rahn* pada pegadaian syariah ditulis pada bagian belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang seringkali tidak terbaca oleh pihak *rahin* karena isinya dicetak dengan huruf yang kecil dan tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca. Selain itu juga sebelum *rahin* menandatangani akad tersebut, pihak *murtahin* tidak memberikan kesempatan untuk terlebih dahulu membaca isi akad. *Murtahin* langsung memerintahkan *rahin* untuk menandatangani pada bagian yang ditelah disediakan. Akad yang tersamar ini juga bertentangan dengan perlindungan konsumen dimana pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.<sup>51</sup>

Islam, dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen, mempunyai *Maqâshid Syari'ah*-nya juga mengatur lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu: memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara harta (*hifdh al-maal*) dan memelihara keturunan (*hifdh nasl*).<sup>52</sup> Klausula akad *rahn* pada pegadaian syariah jika dikaji menurut *Maqashid al-Syariah* pada tingkatan *daruriyat* yaitu menjaga lima hal pokok jangan sampai kelimanya terancam belum terwujud karena :

*Pertama*, menjaga agama (*hifdh al-din*). Akad *rahn* yang berjalan belum sepenuhnya mengikuti tuntutan Al-Quran, Hadits dan Hukum Islam lainnya. *Kedua*, menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*) terlihat dari akad *rahn* yang berjalan tidak saling

---

<sup>49</sup> Berdasarkan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn pada Pegadaian Syariah yang penulis dapatkan sebagai Rahin pada tanggal 11 Agustus 2018 dan Surat Bukti Rahn yang memuat akad Rahn atas nama Sahudin yang didapatkan pada tanggal 29 April 2019.

<sup>50</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>51</sup> Lihat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>52</sup> M.Yusri, "Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal ULUMUDDIN*, Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Volume V Tahun III, Juli-Desember 2009, hlm. 10

menghargai, hal ini terbukti dengan kedudukan para pihak yang tidak seimbang sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran, Hadits. *Ketiga*, menjaga akal (*hifdh al-aql*) terlihat dari akad *rahn* yang berjalan belum ada ketentuan dari pihak *murtahin* untuk mengajak *rahin* berpikir bersama ketika melakukan transaksi. Hal ini penulis rasakan ketika melakukan transaksi sebagai *rahin* di salah satu unit pembantu cabang pegadaian syariah.

*Keempat*, menjaga harta (*hifdh al-maal*) terlihat dari akad *rahn* yang berjalan terdapat penyimpangan dalam pengambilan biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas *marhun* tidak secara aturan hukum Islam. Hal ini pun berkaitan terhadap keuntungan yang diperoleh pihak *murtahin* secara tidak wajar. Selain itu juga terdapat dalam isi akad *rahn* pengalihan sepihak harta milik *rahin* sebagai hasil dari kelebihan lelang *marhun*. Hal ini menjadi ancaman bagi harta *rahin*, namun *rahin* harus tetap menjalankannya karena faktor kebutuhannya. Klausul yang ada dalam akad *rahn* telah dibakukan oleh pihak *murtahin*. *Kelima*, menjaga keturunan (*hifdh nasl*), hal ini jelas belum terwujud karena empat hal di atas belum terwujud secara sempurna.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan akad *rahn* untuk menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan intervensi negara. Negara memiliki hak intervensi atas kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat. Kepemilikan tersebut harus tetap dijaga agar tidak bersentuhan atau merugikan hak kepemilikan orang lain.<sup>53</sup> Negara mengintervensi kehidupan ekonomi guna menjamin adaptasi Hukum Islam yang terkait dengan kehidupan ekonomi para individu. Misalnya, negara melarang transaksi bisnis dengan bunga. Selain itu, sudah seharusnya negara menerapkan ketentuan hukum yang berhubungan dengannya secara langsung.<sup>54</sup>

Intervensi negara tidak terbatas sekedar mengadaptasi aturan Hukum Islam yang permanen. Namun juga merancang elemen-elemen dinamis sehingga Islam menyediakan ruang kosong dalam hukum ekonominya, agar hukum tersebut

---

<sup>53</sup>Abdul Sami', Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, diterjemahkan Dimyauddin Djuwaini, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 63

<sup>54</sup>Muhammad Baqir ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, diterjemahkan Yudi, Cetakan Pertama, Zahra, Jakarta, 2008, hlm. 485

dapat selalu selaras dan mencerminkan elemen dinamisnya. Dengan demikian ruang kosong dalam Hukum Islam mencerminkan bentuk Hukum Islam yang komprehensif dan kemampuannya dalam mengikuti perkembangan zaman.<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang prinsip intervensi negara, maka menurut hemat penulis prinsip tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk memaksa warganya mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh syariah dalam hubungan-hubungan keperdataan dan dalam pelaksanaannya negara tidak melaksanakannya sendiri, tetapi memiliki perpanjangan tangan yang mengurus urusan tersebut. Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang telah diberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara. Dengan adanya notaris, setiap masyarakat yang memiliki kepentingan akan mendapatkan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan.<sup>56</sup> Selain itu dengan adanya keterlibatan notaris sebagai bentuk intervensi negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan wewenang kepada notaris untuk membuat akta autentik dan menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan.<sup>57</sup> Selain itu notaris juga diberikan kewenangan melakukan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta.<sup>58</sup>

Meningkatnya proses pembangunan menyebabkan kebutuhan hukum dalam masyarakat semakin meningkat. Di sinilah peran notaris untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hukum Islam menentukan dalam surat Al-Baqarah ayat 282: bahwa "*Jika kalian bermuamalat, catatlah*". Muamalat sendiri adalah suatu tindakan hukum yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang. Kewajiban

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 490

<sup>56</sup> Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>57</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>58</sup> Lihat Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

pencatatan ini merupakan suatu “*grand design*” dari Allah SWT yang Maha Tahu untuk seluruh makhluk ciptaan-Nya. Pada bagian lain ayat yang sama Allah SWT menegaskan, bahwa “*hendaklah ada di antaramu penulis yang menulis dengan jujur*” dan ditegaskan pula “*Jika bermuamalat, pakailah saksi*”. Substansi ayat tersebut memerintahkan agar manusia mencatatkan kegiatan muamalatnya, begitupun dalam pencatatannya harus dilakukan dengan jujur dan wajib memakai saksi.<sup>59</sup>

Perintah Allah SWT di atas sejalan dengan perkembangan zaman, ketika terjadi perbuatan hukum perdata antara dua belah pihak harus ada pihak yang mencatatkan tindakan tersebut untuk mengeliminasi kesalahan dan kealpaan juga dapat dijadikan bukti bagi keduanya untuk menjamin tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ke depannya. Pencatat yang dimaksudkan Allah SWT adalah notaris yang memadukan keilmuan dan keahlian sehingga dapat memberikan jasa secara profesional. Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.<sup>60</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa klausula akad *rahn* pada pegadaian syariah adalah klausula baku yang belum melibatkan notaris. Hal inilah menurut penulis diperlukan intervensi negara dalam merumuskan klausula baku agar lebih mengedepankan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak ada di antara para pihak yang terabaikan hak-hak dan kewajibannya. Sehingga akad *rahn* yang terjadi antara keduanya menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak serta memberikan kemaslahatan sebagaimana sifat dari akad *rahn* sendiri berupa tolong menolong tanpa mengabaikan kepentingan pihak *murtahin*.

Menurut hemat penulis, notaris dapat menjalankan perannya untuk memberikan penyuluhan hukum sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf e. Notaris yang mengerti akan Hukum Islam tentunya akan mengaplikasikan aturan Hukum Islam tersebut sehingga tercipta keseimbangan sosial. Notaris adalah pejabat umum yang selalu

---

<sup>59</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 43.

<sup>60</sup> Lihat Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

mengikuti perkembangan kontrak-kontrak atau akad-akad dalam lapangan hukum perdata (syariah). Selain itu notaris dapat bekerja sama dengan DSN-MUI untuk mempelajari ketentuan atau syarat-syarat apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam suatu akad. Sehingga ketika notaris tersebut menjalankan kewenangannya dalam bentuk penyuluhan hukum dengan memberikan konsultasi, pengarahan, pemahaman hukum bagi para pihak dalam suatu akad, ia menjalankan berdasarkan keilmuannya yang ia dapatkan. Notaris yang mempelajari ketentuan mengenai akad-akad muamalah dalam Hukum Islam dapat diberikan sertifikasi oleh DSN-MUI sebagai penanda bahwa ia adalah notaris yang benar-benar memiliki kompetensi dan mengerti ketentuan akad-akad muamalah dalam Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang notaris, akad *rahn* yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen menjadikan akad tersebut cacat dan batal demi hukum. Isi dari suatu akad bukanlah notaris yang menentukan, namun notaris dapat memberikan konsultasi, pengarahan, pemahaman hukum bagi para pihak dalam suatu akad dan dalam perumusan klausula akad *rahn*. Sebaiknya akad *rahn* melibatkan notaris dan diautentikkan karena lebih mampu menjamin perlindungan hukum terhadap pihak *rahin* sebagai konsumen daripada dibuat dalam bentuk klausula baku. Notaris juga dapat membacakan akad *rahn* tersebut sebelum ditandatangani, karena selama ini pihak pegadaian syariah tidak memberikan kesempatan *rahin* untuk membaca dahulu isi akad tersebut.<sup>61</sup>

Keterlibatan notaris merupakan bagian penting dalam pengembangan Hukum Islam karena adanya intervensi negara untuk memberi arahan hukum sesuai kondisi yang ada sekarang. Hal ini senada dengan teori *Maqashid Syariah* dalam Islam bertujuan mencapai syariat dan syariat ini bersifat dinamis, dapat berubah sesuai kebutuhan sosial dan kontekstual. Ijtihad terbuka luas dalam bidang *fiqh* muamalah sehingga segala sesuatu boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan dan melanggar larangan yang ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits.

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Notaris Teuku Irwansyah pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 pukul 12.32 WIB

## **Penutup**

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, norma yang terdapat dalam klausula akad *rahn* pada pegadaian syariah belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena klausula tersebut mengandung syarat fasidnya suatu akad. Akad *rahn* pada pegadaian syariah mengandung *al-ikrah* (keterpaksaan), *al-dharar* (ada unsur kemudharatan atau kerugian), *al-syarthul fasid* (syarat-syaratnya rusak) serta mengandung unsur riba. Sehingga syarat keabsahan akad tidak terpenuhi sehingga syarat akibat hukum dan syarat mengikatnya akad tidak berlaku.

*Kedua*, pembentukan klausula akad *rahn* pada pegadaian syariah perlu melibatkan notaris untuk menjaga setiap ketentuan *syara'* akad *rahn* dapat terlaksana, seperti rukun akad, syarat terjadinya suatu akad, syarat keabsahan suatu akad, syarat berlakunya akibat hukum, dan syarat mengikatnya akad. Apabila semua aturan tersebut terpenuhi, akad *rahn* diharapkan dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak tanpa ada kesalahan atau salah satu pihak merasa dirugikan. Akad *rahn* dalam hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan, khususnya kemaslahatan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta.

Penulis menyarankan agar klausula akad *rahn* pegadaian syariah dirumuskan kembali, agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan menjamin perlindungan konsumen. Perumusan ini harus dilakukan oleh para pihak, serta melibatkan notaris yang memiliki kompetensi dan mengerti ketentuan yang terdapat dalam akad-akad muamalat pada Hukum Islam termasuk tentang akad *rahn*. Agar akad *rahn* tidak mengandung unsur *two in one*, sebaiknya dalam surat bukti *rahn* hanya tercantum satu jenis akad saja yaitu akad *rahn*. Dalam akad *rahn* ini juga langsung menyebutkan segala syarat yang harus dipenuhi pihak Rahin termasuk besarnya biaya perawatan dan penjagaan yang harus dikeluarkan pihak Rahin akibat terjadinya akad *rahn*, sehingga tidak perlu lagi dalam penarikan biaya perawatan dan penjagaan menggunakan akad *ijarah*.

Sebaiknya dalam perumusan kembali ketentuan klausula baku dalam akad-akad muamalah pada Hukum Islam di Indonesia melibatkan notaris yang telah

mendapatkan sertifikasi oleh DSN-MUI sehingga klausula baku yang dirumuskan tidak menyimpang dari Hukum Islam serta terjaminnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Klausula baku hanya boleh disahkan, diperbaiki atau dicabut setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian yang menangani urusan hukum, setelah mendapatkan pertimbangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang menangani bidang-bidang bisnis, dan dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Notaris berperan sesuai kapasitasnya untuk memberikan penyuluhan serta membantu penyusunan klausula baku yang diperbolehkan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adjie, Habib, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Al-Mishri, Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, diterjemahkan Dimyauddin Djuwaini, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat)*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011.
- Ash Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, diterjemahkan Yudi, Cetakan Pertama, Zahra, Jakarta, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Cetakan Ketiga, Amzah, Jakarta, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cetakan Pertama, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Dewi, Santia dan R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta, Prenadamedia, 2013
- \_\_\_\_\_, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, Cetakan Pertama, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah)*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018.

### **Jurnal**

Fidhayanti, Dwi, "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)", *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014.

Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 1, Januari-Maret 2014.

Susanti, "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang", *Jurnal Intelektualita*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Volume 5 Nomor 1, Juni 2016.

Usanti, Trisadini Prasastinah, "Akad Baku pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah", *Jurnal Hukum Perspektif*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Volume XVIII Nomor 1, Januari 2013.

Yusri, M., "Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal ULUMUDDIN*, Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Volume V Tahun III, Juli-Desember 2009.

### **Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Surat bukti Rahn yang memuat Akad Rahn pada Pegadaian Syariah tertanggal 7 Agustus 2018.

Surat bukti Rahn yang memuat Akad Rahn pada Pegadaian Syariah tertanggal 11 Agustus 2018.

Surat bukti Rahn yang memuat Akad Rahn pada Pegadaian Syariah tertanggal 29 April 2019.

Surat bukti Rahn yang memuat Akad Rahn pada Pegadaian Syariah tertanggal 16 April 2019.